



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**T
E
N
T
A
N
G**

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

DISUSUN OLEH

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 11



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bone dan penyuksesan program pendidikan untuk semua (education for all) sebagai salah satu tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals), antara lain perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk;
 - b. bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kabupaten Bone saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pemberantasan Buta Aksara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389 ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4586);

- (4) Susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Besarnya biaya pemberantasan buta aksara dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberantasan buta aksara, Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, wajib memperhatikan aspek kemampuan baca tulis aksara bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang aspek kemampuan baca tulis aksara (Al-Qur'an dan latin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

- (1) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan program pemberantasan buta aksara.
- (2) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Departemen Agama Kabupaten Bone;
 - b. Kantor BPS Kabupaten Bone;
 - c. Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Keberhasilan pemberantasan buta aksara merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di Tingkat :
 - 1) kabupaten,
 - 2) kecamatan,
 - 3) desa/kelurahan dan lingkungan/dusun.
 - b. tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta
- (3) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. membantu melakukan pendataan bagi penduduk yang dapat dan tidak dapat membaca dan menulis aksara.
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang.
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan valuasi kemampuan penduduk dalam baca tulis aksara bersama dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN BONE**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bebas buta aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Bone yang dapat membaca dan menulis aksara, Al-Qur'an dan aksara latin.
6. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci AlQur'an .
7. Aksara latin adalah huruf-huruf latin yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemberantasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Bone dari kondisi buta aksara.

BAB II TUJUAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Pasal 2

Pemberantasan bebas buta aksara merupakan gerakan pemerintah dan masyarakat secara integratif dan berkesinambungan dengan tujuan :

1. Membebaskan buta aksara pada seluruh lapisan masyarakat.
2. Mendukung suksesnya program pendidikan untuk semua (education for all)
3. Meningkatkan kemampuan dan minat penduduk untuk membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dan huruf latin.
4. Mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bone.

BAB III SASARAN, RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Sasaran umum penuntasan buta aksara adalah semua penduduk di Kabupaten Bone
- (2) Sasaran fungsional adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, sampai 45 tahun

Pasal 4

Pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Keaksaraan Fungsional yang diintegrasikan dengan program Pendidikan Non Formal.
- b. Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- c. Kecakapan Hidup (Life Skill) dan sejenisnya sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.